



4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENSUS BARANG MILIK DAERAH (BMD) DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL 2025.**

**KESATU** : Membentuk Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Mengarahkan pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Kegiatan sensus Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025;

- c. Mengkoordinasikan kegiatan Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 ;
- d. Melaksanakan pencatatan, pendataan, verifikasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- e. Melakukan pengumpulan hasil sensus Barang Milik Daerah dari seluruh anggota tim sensus Barang Milk Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- f. Melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil Kegiatan sensus Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- g. Melaporkan hasil sensus Barang Milik Daerah (BMD) kepada Bupati Bantul;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dalam rangka kegiatan sensus Barang Milik Daerah (BMD) .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul  
pada tanggal : 9 Mei 2025  
PLT. Kepala Dinas,



**JIMMY ALRAN MANUMPAK SIMBOLON, SE.M.Si**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. [REDACTED]

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul
2. Yang Bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN  
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR : B/000.2.3.2/01633/SK-SET/2025  
 TENTANG :  
 Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) Dinas  
 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  
 Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

Daftar Nama dan Personalia

NO	NAMA TIM	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	TIM PENGARAH		
	1. Jimmy Alran Manumpak Simbolon, SE, M.Si	Ketua	PLT. Kepala Dinas
	2. -	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas
II	TIM TEKNIS		
	1. Warni, S.IP	Ketua	Kasubbag Keuangan dan Aset
	2. Fery Wiharjo	Sekretaris	Pengadministrasi Umum Subbagian Keuangan dan Aset
	3. Wiwit Pramono	Koordinator Lapangan	Pengurus Barang
	4. Rafi Ajeng Prasetyaningrum	Koordinator Lapangan	Staf Subbag Keuangan dan Aset
	5. Karyadi	Koordinator Lapangan	Pengadministrasi Umum Subbagian Keuangan dan Aset
	6. Budi Sumartoyo	Anggota	Pengadministrasi Umum Bagian Umum dan Kepegawaian
	7. Novia Anisa Sasmu	Anggota	Staf Evaluasi & Program
	8. Muntaha	Anggota	Pengadministrasi Umum Bidang Bina Konstruksi
	9. Jalu Wicaksono Pamungkas	Anggota	Pengadministrasi Umum Bidang Bina Konstruksi
	10. Amalina Ichtiar Reni, A.Md	Anggota	Pengadministrasi Umum Bidang Bina Marga
	11. Agam Dwi Nuryanto	Anggota	Pengadministrasi Umum Bidang Bina Marga
	12. Puji Winardi	Anggota	Pengadministrasi Umum Bidang Perumahan dan Permukiman
	13. Dhiki Wijanarko	Anggota	Staf Bidang Perumahan dan Permukiman
	14. Satria Agung Nugroho, ST	Anggota	Pengadministrasi Umum Bidang Cipta Karya
	15. Nesa Kristyan Ardiatma	Anggota	Staf Bidang Cipta Karya
	16. Surachman	Anggota	Pengadministrasi Umum Bidang Sumber Daya Air
	17. Bayu Putro Setyo	Anggota	Staf Bidang Sumber Daya Air
	18. Muhammad Nurrohmah	Anggota	Staf Bidang Sumber Daya Air

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

NO.	NAMA TIM	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	18. Samsudin	Anggota	Pengadministrasi Umum UPTD RSP
	19. Retno Widyaningsih	Anggota	Staf Rusunawa 1
	20. Puji Antoro	Anggota	Staf Rusunawa 2
	21. Ahmad Ichwal Nurudinn	Anggota	Staf Rusunawa 3
	22. Efrianto	Anggota	Staf Rusunawa 4
	23. Wahyudi	Anggota	Staf Permakaman
	24. Sarni	Anggota	Ka.Subbag TU UPTD PALD
	25. Anggit Oktama	Anggota	Staf UPTD PALD
	26. Eko Handoko	Anggota	Staf UPTD Opak Oyo
	27. Yulianto	Anggota	Staf UPTD Opak Oyo
	28. Suyadi	Anggota	Staf UPTD Winongo
	29. Joko Trihutomo	Anggota	Staf UPTD Winongo

Bantul, 9 Mei 2025  
 PLT. Kepala Dinas,



**JIMMY ALRAN MANUMPAK SIMBOLON, SE.M.Si**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. [REDACTED]